



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan@jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Pindah Antar Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari desa
2. KK, dan KTP Asli
3. Surat Keterangan KK dari desa apabila KK asli hilang
4. Surat Kehilangan KTP dari Kepolisian apabila KTP asli hilang
5. Formulir isian yang memuat alamat tujuan (F1.08) dari Desa/ Kelurahan
6. Apabila ada anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur (kurang dari 17 tahun) supaya melengkapi foto copy Kartu Keluarga yang akan dikuti anggota keluarga tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan@jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa Surat Keterangan Pindah dari desa rangkap 3 (tiga) dan selanjutnya menyerahkan ke Petugas Kantor Kecamatan.
2. Berkas Permohon pindah, selanjutnya dilakukan pencatatan pada buku register pindah tempat, penelitian, pengetikan pengantar surat pindah
3. Pemohon menunggu Penandatanganan dan stempel
4. Pemohon setelah mendapat tanda tangan camat dan distempel, KTP yang bersangkutan ditarik dan yang bersangkutan dikeluarkan dari KK dan dicetakan surat pindah
5. Pemohon menerima Surat pindah rangkap 3 1 (satu) diserahkan desa yang dituju 1 (satu) diserahkan ke kecamatan yang dituju 1 (satu) sebagai arsip

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan@jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

1 Hari

1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT PINDAH , KK BARU, KTP BARU

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Call Center : 082228569262

Website

e-mail : kecamatanplandaan@gmail.com